



البيان: مجلة متعددة التخصصات لدراسات القرآن والحديث

Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies

ISSN: 3031-3864,

DOI: <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.17>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 69-76

Research Article

Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60

Nur Hasan², Muhammad Bintang², Ahmad Saputra³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor; 87nurhasn@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor; Ahmadsaputras384@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor; muhamadbintang2309@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 15, 2024
Accepted : June 22, 2024

Revised : June 08, 2024
Available online : July 28, 2024

How to Cite: Nur Hasan, Muhammad Bintang, & Ahmad saputra. (2024). Zakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Dalam Perspektif Surah At-Taubah Ayat 60. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 69–76. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.20>

Zakat as an Effort to Improve Welfare from the Perspective of Surah At-Taubah Verse 60

Abstract. This research is motivated by the most common problem in Indonesia, namely poverty, poverty occurs due to unequal income and lack of effectiveness in the field of management and fund management. The purpose of formal zakat management is to increase the effectiveness and efficiency of zakat administration and increase the benefits generated from zakat to improve community welfare and poverty prevention. Analysis of Qur'anic verses, search of related literature, and data collection from respondents representing various layers of Islamic society are qualitative research methods. Zakat can be given to eight groups, according to surah At-Taubah verse 60. The groups entitled to receive zakat include amil (people who take care of zakat), muallaf (people who have just converted to Islam and need help to adjust to their new circumstances), slave (newly freed slaves), Gharim (people

who owe money for lawful needs but are unable to pay it), and Fisabilillah (people who fight in the way of Allah). Ibnu sabil are those who run out of money to travel for purposes such as da'wah and others.

Keywords: Zakat, Welfare, Al-Quran Surah At-Taubah, Verse 60.

Abstrak. Penelitian ini di latar belakang oleh masalah yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu kemiskinan, kemiskinan terjadi akibat tidak meratanya pendapatan dan kurangnya keefektifan dalam bidang manajemen dan pengelolaan dana. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi zakat serta meningkatkan manfaat yang di hasilkan dari zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan preventasi kemiskinan. Zakat dapat di berikan kepada delapan kelompok, menurut surah At-Taubah ayat 60, golongan yang berhak menerima zakat termasuk amil (orang yang mengurus zakat), muallaf (orang yang baru masuk islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya), Hamba sahaya (budak yang baru Merdeka), Gharim (orang yang berutang untuk kebutuhan yang halal akan tetapi tidak mampu untuk membayarnya), dan Fisabilillah (orang yang berperang di jalan Allah). Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan uang untuk bepergian untuk tujuan seperti dakwah dan yang lainnya.

Kata kunci : Zakat, Kesejahteraan , Al-Quran Surah At-Taubah, Ayat 60.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Aqidah , syariah, akhlak, kesatuan dan keselarasan antra nilai material dan spiritual, nilai sekuler dan spiritual, nilai ekonomi dan nilai moral. berdasarkan skala dan ruang lingkup yang luas tersebut, Islam telah menetapkan beberapa ketentuan mengenai arah dan batasan yang wajar dan adil. Segala aspek kegiatan dan nilai-nilai tersebut di atas memerlukan keseimbangan dan keadilan baik dalam hisiyah maupun ma'nawiyah.

Salah satu rukun Islam yang utama adalah perintah zakat disebut karena perintah zakat tidak hanya sekedar amalan ibadah yang berdimensial spritul, namun juga bersifat sosial. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi umat Islam yang kaya raya (*agniya*), Ketika mereka memenuhi *nisab* (jumlah minimum) dan *haul* (selama satu tahun). Secara sosiologis zakat bertujuan untuk menyeimbangkan kesejahteraan orang miskin secara adil dan mentranformasi penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat di terapkan dalam bentuk yang benar, selain memperkuat keimanan, juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.

Zakat merupakan ibadah maliya ijtimaiyah yang menduduki kedudukan yang sangat penting, strategis dan menentukan dan menentukan, baik dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari sudut pandang Pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai dasar rukun Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam (rukun ke 3 . Zakat juga dapat membangun hubungan yang harmonis antara dua golongan, yang kaya dapat menjaga yang miskin dan yang miski selalu mendoakan yang kaya.

METODE PENELITIAN

Analisis ayat -ayat Al-Qur'an, penelusuran literatur terkait, dan pengumpulan data dari responden yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Islam adalah metode penelitian kualitatif.

Dasar hukum

Diantara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam QS at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ لُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus Zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk Mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .

Alasan diturunkannya ayat ini karena sebagian kaum munafiq keberatan dengan pembagian zakat yang dilakukan Nabi sehingga Nabi SAW membagikan zakat kepada para penggembala dan sebagainya. Ayat ini kemudian diturunkan sebagai dalil legitimasi. Nabi SAW melakukan dalam pendistribusian zakat, Allah menjelaskan bahwa Allah mengatur langsung pendistribusian zakat dan tidak mewakili hak untuk mendistribusikan harta zakat kepada selain Dia, Allah menyalurkan zakat kepada orang-orang yang disebutkan dalam ayat Q.S. At-Taubah [9]: 60,9.

QS at-Taubah di atas : 60 di kenal sebagai ayat yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat .(Muzayyanah MUzayyanah & Heni Yulianti, 2020) Ayat ini diturunkan bersamaan dengan turunya perintah zakat sebagaimana tercantum dalam QS at-Taubah dia menjelaskan al-Baqarah[2] : 43.

Zakat sangat penting bagi umat Islam. (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022), selain sebagai rukun Islam, zakat juga sebagai sarana komunikasi antara mustahik dengan mustahik, si kaya dan si miskin, yaitu perlunya pihak yang hartanya sudah mencapai nisab untuk menyerahkan harta tersebut merupakan tanggung jawab terhadap rakyat. Sedangkan bagi umat Islam yang ingin mencapai rukun Islam yang ke tiga ini tidak serta merta secara langsung menyerahkan kepada mustahik, karena harus melalu Lembaga yang disebut dengan amil zakat, yaitu panitia yang diutus oleh amir/pemerintah setempat untuk menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang sudah terkumpul guna dibagikan kepada yang berhak menerima.

Ada berbagai cara dan metode penyaluran Zakat dari hasil pertanian, namun tujuan penyaluran Zakat tetap sama kelompok asnaf 8 yang di maksud dalam surah At Taubah ayat 60 diatas. Namun mengikat zakat juga mempunyai dimensi ekonomi dan sosial yang bertujuan utukn mensejahterahkan dan memakmurkan masyarakat

khususnya kelompok fakir miskin, maka metode pendistribusian yang efektif dan tepat perlu menjadi fokus perhatian .

Dalam tafsir al -muyassar, delapan **asnaf** adalah faqir, **pertama** , yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa dan berkekurangan. **Kedua**, Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak mempunyai apapun untuk memuaskan dirinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, keduanya mendapat zakat yang dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakirannya .(Sitepu, 2018). **Ketiga**, muallaf adalah orang yang hatinya dilunakkan dan diharapkan keimanannya semakin kuat seiring dengan meningkatnya harapannya terhadap Islam , atau yang di harapkan bermanfaat bagi ummat Islam, atau bisa saja mengabaikan kedengkian seseorang terhadap umat Islam, hal itu hanya diberikan kepadanya agar ia dapat merebut hati mereka dan memberi kemaslahatan. **Keempat**, hamba sahaya yaitu untuk membebaskan hamba sahaya dan budak-budak yang ingin menebus dirinya. **Kelima**, gharim adalah orang yang berutang orang yang mempunyai tagihan hutang untuk menyelesaikan perselisihan, orang yang terbebani hutang yang tidak digunakan untuk kerugian atau pemborosan dan sulit membayarnya.(Atan, 2009) **Keenam** Fii sabilillah adalah pejuang di jalan Allah. **Ketujuh** orang yang berperang di jalan Allah siapa yang berperang dengan ikhlas, maka dia akan mendapat zakat yang cukup untuk membantunya berperang, untuk mendapatkan senjata atau kendaraan atau makanan untuk dia dan keluarganya sehingga dia dapat berkonsentrasi dan damai dalam jihadnya. **Kedelapan**, musafir adalah orang yang kehabisan bekal untuk perjalanan.

Dalam kitab Tafsir Jalalain, bagi penerima zakat antara lain beragama Islam dan bukan berasal dari Bani Hasyim atau Bani Muthalib. Ayat tersebut mengatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang lain selain mereka, dan tidak boleh menahan zakat pada suatu kelompok jika memang ada. Abu Ja'far Ath-Thabary membedakan fakir dengan miskin, adapun fakir diartikan sebagai orang yang membutuhkan bahkan tidak mampu untuk mengemis, sedangkan miskin bisa mengemis. Adapun Gharim syaratnya berhutang adalah tidak berserah diri kepada Allah SWT. Dan dalam penafsirannya ayat ini menegaskan bahwa pendistribusiannya berdasarkan hukum Allah, Allah SWT yang mendistribusikan harta zakat, Allah Maha Mengetahui nikmat makhluk-Nya dan Maha Bijaksana dalam pengelolaannya.

Abu Ja'far Ath-Thabary mendefinisikan Fakir sebagai orang yang membutuhkan tetapi tidak mampu meminta-minta, sementara miskin didefinisikan sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk meminta-minta. Untuk Gharim, syaratnya adalah berutang, bukan untuk melakukan dosa kepada Allah SWT. Dalam tafsirnya, ayat ini menunjukkan bahwa pembagian itu dilakukan berdasarkan hukum Allah, Allah SWT yang memutuskan bagaimana harta zakat didistribusikan, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya dan Maha Bijaksana dalam mengelolanya.

Zakat Produktif

Zakat produktif dipandang sebagai metode penyaluran zakat yang di gunakan untuk memajukan perekonomian umat muslim melalu berbagai program dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Pratama, 2015). Zakat produktif mendukung usaha mikro, kecil dan menengah, dan

usaha menengah, memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis, dan mendukung berkelanjutan dapat di gunakan untuk mendukung program pengembangan usaha.

Dalam zakat produktif, zakat tidak hanya diberikan langsung kepada mustahik (penerima zakat) tetapi juga di Kelola melalu Lembaga dan organisasi yang memiliki program dan strategi pemanfaatan zakat secara efektif dan efisien. Tujuan zakat produktif adalah mengurangi kemiskinan. (Efendi, 2017) menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan. Dalam melaksanakan zakat produktif, penting untuk memastikan bahwa dana zakat di Kelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Lembaga penyelenggara zakat yang produktif harus mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai di bidang ilmu ekonomi dan ilmu dagang agar dana zakat dapat di manfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat secara efektif dan meberikan manfaat yang nyata bagi mustahik .(Widiastuti & Rosyidi, 2015) zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima dan wajib bagi seluruh umat islam yang mampu.(Setiawan, 2011) Zakat mempunyai dua aspek yaitu aspek spiritual dan aspek sosial ekomi.(Bahri & Oktaviani, 2018). Aspek sosial ekonomi zakat telah menjadi prhatian dalam pengembangan ekonomi Islam , dan zakat di pandang sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengatasi kemiskinan.

Zakat produktif merupakan bentuk pengelolaan zakat berdasarkan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan ekonomi. Dalam dana zakat produktif, dana zakat tidak hanya di berikan sebagai bantuan satu kali saja, tetapi juga membantu masyarakat kurang mampu memulai usaha dan proyek usaha kecil yang dapat membawa manfaat jangka panjang. Subjek dibagi menjadi delapan kelompok sebagai mana berikut: orang miskin, orang terlilit hutang, pekerja bergaji rendah, dan seterusnya. Dalam zakat produktif, seorang penerima zakat harus memenuhi kriteria untuk menjadi mustahik (orang penerima zakat). Untuk memanfaatkan zakat dalam mengembangkan perekonomian , donasi dapat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, peralatan produksi, atau dukungan lainnya yang membantu penerima zakat mengembangkan usaha yang berkelanjutan. (Amymie, 2017).

Penyaluran zakat secara produktif selama ini didasarkan pada sebuah hadis dari

Abdullah bin Umar dari ayahnya berikut :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ
فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: خُذْهُ فْتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ
فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا
شَيْئًا وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ

Artinya: bahwasannya Rosulullah Saw pada suatu hari hendak memberi Umar bin Khattab ra suatu pemberian, kemudian Umar berkata kepada beliau : “ya Rosulullah

berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya dari pada aku”. Maka Rosulallah Saw bersabda kepadanya: ambillah, lalu gunakanlah sebagai modal, atau sedekahkanlah, dan harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi mendapatkannya tidak juga memintanya, maka ambillah, dan harta yang tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau berambisi untuk memperolehnya. Oleh karena itu dahulu Abdullah bin Umar tidak pernah meminta kepada seseorang dan tidak pernah menolak sesuatu yang di berikan kepadanya (HR Bukhari Muslim).

Hadis di atas dijadikan sebagai landasan hukum produksi zakat yang di tulis penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa zakat efektif sebagai cara menyalurkan zakat, padahal jika melihat konteks dari hadis di atas adalah benar jadi tidak membahas bagaimana cara menyalurkan zakat tetapi dasar hukumnya boleh bekerja atau memberi hadiah kepada orang lain, meskipun jelas dalam hadis ini, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan efektifnya pendistribusian zakat karena dalam konteks hadis tersebut bukanlah zakat melainkan pemberian, sedangkan aturan pendistribusian zakat diatur oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 60.

Dalam tafsir Al-Baghwy, Ma’limut Tanzil, bahkan disebutkan hadis riwayat Abu Dawud Nomor 1389, yaitu Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّىٰ حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ
أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطَيْتَكَ حَقَّكَ

Artinya : sesungguhnya Allah tidak ridho kepada hukum seorang nabi atau yang lainnya, Dialah yang telah menentukannya dan telah menetapkan bagi delapan bagian dalam perkara zakat, hingga dia sendiri yang memutuskan. Maka Allah membaginya menjadi delapan bagian, seandainya engkau termasuk dari bagian itu maka aku akan memberika hakmu kepadamu.

Didasarkan pada penafsiran di atas, dapat disimpulkan bahwa cara pembagian dan penyaluran zakat sangat jelas, dan tujuan adalah untuk dibagikan secara langsung kepada mustahik-nya untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, tidak ada alasan untuk zakat produktif; sebaliknya, zakat harus diberikan secara konsumtif kepada mustahik-nya. Rasulullah bahkan menyatakan bahwa dia tidak memiliki hak untuk membagi zakat ini karena itu adalah perintah Allah SWT. Artinya, ayat ini sudah sah dan tidak dapat digunakan sebagai cara lain untuk membagi zakat.

Dalam tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa cara pembagian zakat ini adalah jawaban atas tuduhan kaum munafik bahwa Rasulullah membagikan zakat berdasarkan nafsunya sendiri. Ayat ini digunakan sebagai bukti legitimasi tindakan ini. membenarkan tindakan Nabi SAW dalam membagikan zakat, ayat ini menunjukkan bahwa, dalam hal pembagian zakat, bukan hak Rasul atau orang lain untuk membuat aturan sendiri, tetapi mereka harus mengikuti aturan yang digariskan dalam ayat ini.

Mengenai tata cara pembagiannya, Imam al Qurtubi menegaskan bahwa adalah hak Allah untuk membagikan rezeki kepada hamba-hambanya, seperti yang di

nyatakan dalam Al-Qur'an adalah hak Allah untuk membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah berfirman dalam ayat 6 surah Hud .

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya: "Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya, Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, telah ditetapkan cara penyaluran zakat oleh Allah SWT sebagaimana tercantum dalam ayat 60 QS At-Taubah. Berdasarkan penafsiran ayat ini, zakat produktif bukanlah suatu cara penyaluran. Zakat mengikuti aturan Allah SWT yang menetapkan bahwa tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan mendesak para mustahik, bukan untuk mengubah menjadi modal usaha, apalagi dalam rangka pengentasan kemiskinan seperti yang terjadi pada masyarakat. Zakat produktif tidak ada pengaruhnya. Pengentasan kemiskinan sudah menjadi amanah Pemerintah melalui serangkaian upaya yang tidak hanya mengandalkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atan, M. S. (2009). *Pembagian Zakat Terhadap Gharim Menurut Fikih Klasik Dan Fikih Kontemporer*.
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1017/1/MOHAMMAD_SUHAIB_BIN_ATAN-FSH.pdf
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101–120.
<https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>
- Efendi, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(1), 21–38.
- Muhibban, & Munir, M. M. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), 34–45.
<https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>
- Muzayyanah MUzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104.
<https://doi.org/10.33511/almizan.v4n1.90-104>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Setiawan, D. (2011). Profesi Dalam Perdagangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi PZakat Embangunan*, 1(2), 195–208.

- Sitepu, M. U. (2018). Zakat Dan Perekonomian Umat Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 6(2), 51. <https://doi.org/10.22373/jiif.v6i2.3046>
- Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 89–102.